



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 28**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS
USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah—Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
6. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi bersifat khusus atau unit

pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau palitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pemimpin BLUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah tenaga manajemen bidang kesehatan dan/atau tenaga nonkesehatan.
12. Usia Pensiun adalah suatu proses berakhinya masa kerja secara rutin dan mulainya untuk memasuki masa beristirahat karena masa kerja secara aktif telah berakhir.
13. Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan yang pembbiayaannya dibebankan pada anggaran badan layanan umum daerah.
14. Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah pemimpin dan pejabat teknis yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan berdasarkan kebutuhan.
15. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
16. Gaji adalah hak pejabat pengelola dan pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian atau kesepakatan kerja.
17. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati untuk seleksi pejabat pengelola dan panitia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk seleksi pegawai yang bertugas untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. *Medical Check Up* yang selanjutnya disingkat MCU adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin tidak terlihat secara fisik dan memberikan informasi tentang kesehatan

calon pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara yang dilakukan sebagai syarat utama dalam penerimaan calon tenaga medis yang melewati masa batas usia masa kontrak.

BAB II
PENGADAAN

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. pejabat teknis.
- (3) Sebutan pemimpin BLUD dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan BLUD dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak.
- (6) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati.
- (7) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 3

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan.
- (2) Jenis Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (3) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter spesialis;
 - c. dokter subspesialis.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;

- h. tenaga keterapian fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; dan
 - b. tenaga pendukung atau penunjang nonkesehatan.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.
- (7) Tenaga pendukung atau penunjang nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. manajemen Puskesmas;
 - b. informasi dan komunikasi;
 - c. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - d. pelayanan *laundry/binatu*;
 - e. pemulasaran jenazah; dan
 - f. pelayanan penunjang lain.

**Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola
Pasal 4**

Pengadaan Pejabat Pengelola dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. persyaratan;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

**Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 5**

- (1) Perencanaan pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:
- a. pembentukan Panitia Seleksi minimal terdiri atas unsur:
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 2. Dinas; dan
 3. perwakilan BLUD.
 - b. penyusunan jadwal seleksi pengadaan; dan
 - c. penyiapan prasarana dan sarana.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengumuman Lowongan
Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi pengadaan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- nama jabatan;
 - jumlah lowongan jabatan;
 - unit kerja penempatan;
 - kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - jadwal tahapan seleksi;
 - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; dan
 - helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola meliputi:

- sehat jasmani dan rohani;
- memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
- memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
- memahami manajemen BLUD UPTD Puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen Puskesmas;
- pendidikan minimal sarjana bidang kesehatan;
- tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
- tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/komisaris/direksi/komite audit pada badan usaha milik negara /badan usaha milik Daerah /perusahaan swasta;
- tidak pernah menjadi direktur, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris badan usaha yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota dewan pengawas;

- k. komitmen untuk bekerja penuh waktu;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak menjalani sanksi pidana;
- n. bukan pengurus partai politik dan /atau anggota legislatif; dan
- o. bukan Bupati/Wakil Bupati dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Bupati/Wakil Bupati.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 8

- (1) Proses seleksi Pejabat Pengelola dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. seleksi wawancara akhir.
- (2) Dalam hal diperlukan, selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat ditambahkan:
 - a. tes praktik;
 - b. tes kesehatan; dan/atau
 - c. psikotes.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Seleksi tertulis calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b minimal melalui tahapan:
 - a. penulisan makalah; dan
 - b. presentasi makalah.
- (4) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. tim penguji/penilai; dan/atau
 - b. lembaga profesional.
- (5) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh tim penguji/penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
- (6) Tim penguji/penilai dan/atau lembaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b bertugas:
 - a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
 - b. menetapkan hasil penelitian; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 10

- (1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.
- (2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot penilaian.
- (3) Total bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi indikator penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi:
 - a. rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”;
 - b. rekomendasi “DISARANKAN”;
 - c. rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN”; dan
 - d. rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.
- (5) Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (6) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak menghasilkan bakal calon Pejabat Pengelola BLUD yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau klarifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Seleksi dapat melaksanakan tahapan seleksi ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 11

Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terhadap calon pejabat pengelola.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tertentu, Panitia Seleksi dapat meminta persetujuan Bupati untuk menggunakan jasa Lembaga perekruit eksekutif dalam menyediakan calon Pejabat Pengelola.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. dalam hal setelah dilaksanakan tahapan seleksi atau seleksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6), tidak menghasilkan calon Pejabat Pengelola yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang memenuhi persyaratan dan/atau klasifikasi penilaian; dan/atau
 - b. dalam hal kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan calon Pejabat Pengelola.
- (3) Lembaga perekruit eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Panitia Seleksi berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi
Pasal 13

Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan hasil seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Panitia Seleksi dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pegawai
Pasal 14

Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. persyaratan;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 15

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan formasi; dan
 - b. pembentukan Panitia Seleksi.
- (1) Penetapan Formasi kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2
Pengumuman lowongan
Pasal 16

- (1) Panitia Seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/ atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.
- (3) Pengumuman lowongan jabatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media nonelektronik.

Paragraf 3
Persyaratan
Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi pegawai, meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah; dan
 2. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang dari badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pegawai.
- b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- e. tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
- f. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Paragraf 4
Seleksi
Pasal 18

Proses seleksi Pegawai dilakukan melalui tahapan :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
- (2) Panitia Seleksi pengadaan Pegawai mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.
- (3) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 20

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem *computer assisted test* yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.

Pasal 21

- (1) Tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c diikuti oleh pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi.
- (2) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai moralitas dan integritas pelamar.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penetapan kelulusan hasil seleksi.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 22

- (1) Hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) disampaikan oleh Panitia Seleksi dalam bentuk salinan digital dan salinan cetak kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik dengan memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. nama peserta seleksi;
 - d. nilai hasil seleksi yang disusun sesuai peringkat; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

BAB V **PENGANGKATAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola untuk masa jabatan berikutnya maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan untuk masa kerja paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa kerja Pegawai untuk masa jabatan berikutnya maksimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pada jabatan yang akan diduduki.

- (3) Perpanjangan masa kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
- penilaian kinerja yang baik;
 - formasi kebutuhan; dan
 - kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 25

- Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dilakukan melalui tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 18 tidak berlaku untuk pengangkatan kembali atau perpanjangan masa kerja.
- Proses pengadaan dan pengangkatan Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB VI
PENEMPATAN

Pasal 26

Penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan kompetensi jabatan yang dilamar dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat

Pasal 27

- Pejabat Pengelola dan Pegawai wajib menandatangi perjanjian kinerja.
- Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - kinerja keuangan; dan
 - manfaat bagi masyarakat.
- Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - uraian tugas;
 - target kinerja;
 - jangka waktu perjanjian;
 - hak dan kewajiban;
 - Iarangan dan sanksi; dan
 - Iainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Batas Usia

Pasal 28

- Batas usia Pejabat Pengelola yakni 60 (enam puluh) tahun.
- Batas usia Pegawai yakni 58 (lima puluh delapan) tahun

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 29

Pejabat Pengelola dan Pegawai berhak menerima imbalan kerja berupa:

- gaji dan/atau insentif;
- cuti;

- c. jaminan kesehatan;
- d. jaminan ketenagakerjaan;
- e. fasilitas penunjang kerja;
- f. penghargaan.

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Gaji dan/atau Insentif

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai berhak atas gaji dan/atau insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gaji dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 2

Cuti

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang telah bekerja minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Penggunaan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada pemimpin BLUD.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pemimpin BLUD.

Pasal 33

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai dengan melampirkan surat keterangan dari dokter/Puskesmas/rumah sakit/klinik.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.

- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga.
- (2) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 35

Cuti bersama Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 3

Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan

Pasal 36

Pemberian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan pada Pejabat Pengelola dan pegawai disesuaikan dengan sistem jaminan sosial nasional

Paragraf 4

Fasilitas Penunjang Kerja

Pasal 37

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan fasilitas penunjang kerja sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Fasilitas penunjang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. fasilitas tempat tinggal; dan
 - b. alat transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas penunjang kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Paragraf 5

Penghargaan

Pasal 38

- (1) Pegawai BLUD dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 39

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional dan pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 40

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberhentikan dari tugas /jabatannya dengan cara:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas Usia Pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa perianjian kerja telah berakhir;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. penyederhanaan organisasi.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak masuk tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - d. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD; dan
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian Pegawai ditetapkan dengan Kepala Dinas.

BAB IX
PEMBINAAN
Pasal 42

- (1) Pimpinan BLUD berwenang melakukan pembinaan terhadap Pegawai.
- (2) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 43

Pendanaan dalam pelaksanaan pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tinggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 12 Agustus 2025

**BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 12 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,
ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 28**